

PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN

Rivalino Difangra¹, Hisar Siregar²

rivalino.difangra@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Abstrak: Peran advokat memiliki posisi strategis dalam menjamin tegaknya keadilan, terutama pada perkara tindak pidana penipuan yang sering kali menimbulkan kaburnya batas antara ranah hukum perdata dan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan advokat dalam memberikan pembelaan hukum terhadap klien serta mengidentifikasi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pembelaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan advokat yang berpraktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat berperan penting dalam setiap tahapan proses hukum pra-litigasi, litigasi, dan pasca-litigasi untuk melindungi hak-hak terdakwa serta menegakkan asas due process of law. Namun, efektivitas pembelaan masih terhambat oleh keterbatasan akses terhadap dokumen perkara, tekanan sosial, dan lemahnya perlindungan hukum terhadap profesi advokat. Penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum serta peningkatan integritas profesi diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang substantif.

Kata Kunci: Advokat, Due Process Of Law, Keadilan, Pembelaan Hukum, Tindak Pidana Penipuan.

Abstract: The role of advocates holds a strategic position in ensuring justice, particularly in fraud cases that often blur the boundaries between civil and criminal law. This study aims to analyze the role of advocates in providing legal defense for clients and to identify the challenges that affect the effectiveness of such defense. The research employs an empirical juridical approach through literature studies and interviews with practicing advocates. The results show that advocates play a crucial role in every stage of the legal process pre-litigation, litigation, and post-litigation to safeguard defendants' rights and uphold the principle of due process of law. However, the effectiveness of advocacy remains constrained by limited access to case documents, social pressure, and inadequate legal protection for the profession. Strengthening institutional synergy and reinforcing professional integrity are essential to achieving substantive justice.

Keywords: Advocate, Due Process Of Law, Justice, Legal Defense, Criminal Fraud.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang hingga kini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penipuan diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa penipuan adalah tindak pidana yang secara substansial menyerang kepercayaan dan itikad baik antarindividu dalam hubungan sosial maupun ekonomi.

Dalam praktiknya, kasus penipuan seringkali melibatkan permasalahan yang kompleks, terutama dalam hal pembuktian unsur “tipu muslihat” dan “maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”. Kompleksitas ini menuntut pemahaman hukum yang mendalam dari pihak yang memberikan pembelaan, yaitu advokat. Sebagai profesi hukum yang bebas dan mandiri, advokat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan, serta menjamin terlaksananya asas *due process of law* dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.² Peran advokat tidak hanya terbatas pada mendampingi terdakwa di persidangan, tetapi juga mencakup tahapan pra-litigasi, litigasi, hingga pasca putusan. Pada tahap pra-litigasi, advokat berperan memberikan konsultasi hukum, menyusun strategi pembelaan, serta memastikan hak-hak klien terpenuhi selama proses penyidikan.³ Dalam tahap litigasi, advokat berfungsi menyusun nota pembelaan (pledoi), menghadirkan saksi dan bukti yang meringankan, serta melakukan pembelaan aktif terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan dalam tahap pasca putusan, advokat dapat memberikan pendampingan untuk mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁴

Keberadaan advokat sebagai *officium nobile* (profesi terhormat) diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”⁵ Dalam konteks perkara pidana, khususnya tindak pidana penipuan, advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memberikan pembelaan yang objektif, berimbang, dan berlandaskan hukum yang berlaku. Advokat wajib menjaga prinsip independensi, kerahasiaan, dan integritas profesi sebagaimana diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia.⁶

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dijamin dalam Pasal 54 KUHP, yang menyatakan bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa advokat berperan sebagai pelindung hak-hak konstitusional klien agar proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Selain peranan normatif tersebut, advokat juga memiliki fungsi sosial yang signifikan. Melalui pelaksanaan bantuan hukum, advokat turut menjamin akses keadilan (*access to*

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 25.

³ Muhammad Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 81.

⁴ *Ibid.*, Hlm. 85

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 ayat (1)

⁶ Kode Etik Advokat Indonesia (KEIA), Pasal 3

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 54

justice) bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Program bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memperluas ruang gerak advokat dalam membela kepentingan hukum masyarakat miskin. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya terbatas pada kepentingan individual klien, tetapi juga mengandung dimensi sosial dalam rangka menciptakan keadilan substantif di masyarakat.⁸

Perkara penipuan, dalam banyak hal, sering kali menimbulkan dilema etik dan yuridis bagi advokat. Advokat harus tetap memegang teguh prinsip objektivitas dan integritas, walaupun kliennya dituduh melakukan perbuatan yang secara moral dianggap tercela. Hal ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa profesi hukum, termasuk advokat, merupakan bagian integral dari sistem sosial yang menuntut keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁹ Oleh karena itu, advokat harus menempatkan pembelaannya dalam kerangka menjaga nilai-nilai keadilan tanpa mengabaikan norma hukum positif. Menurut Andi Hamzah, peranan advokat dalam hukum acara pidana tidak semata-mata bersifat prosedural, tetapi juga substantif, karena advokat bertindak sebagai *defender of human rights* yang memastikan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰ Pendapat ini mempertegas posisi advokat sebagai mitra strategis dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin tegaknya prinsip keadilan dan supremasi hukum. Dalam perkara penipuan, keberhasilan pembelaan sering kali bergantung pada kemampuan advokat untuk menafsirkan unsur-unsur delik, menghadirkan bukti yang relevan, serta mengonstruksi argumentasi hukum yang meyakinkan hakim. Misalnya, dalam hal terjadi perjanjian yang menimbulkan kerugian, advokat harus mampu membedakan antara perbuatan wanprestasi dalam hukum perdata dengan penipuan dalam hukum pidana. Distingsi ini penting agar klien tidak dikriminalisasi atas sengketa keperdataan biasa.¹¹

Namun demikian, dalam praktiknya, banyak advokat menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses terhadap berkas perkara, kurangnya transparansi proses penyidikan, tekanan sosial dari opini publik, hingga minimnya waktu untuk mempersiapkan pembelaan. Berdasarkan uraian di atas, peran advokat dalam pembelaan perkara tindak pidana penipuan memiliki dimensi yang sangat luas, meliputi aspek hukum substantif, prosedural, etik, dan sosial. Oleh karena itu, kajian mengenai peranan advokat dalam pembelaan klien pada perkara tindak pidana penipuan penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana advokat menjalankan fungsi profesinya dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan berintegritas. Dengan melihat fakta tersebut, maka penulis sangat termotivasi untuk menulis sebuah penelitian “PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN PADA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN”.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan advokat dalam mengaktualisasikan pembelaan hukum terhadap klien pada perkara tindak pidana penipuan?
2. Apa kendala yang mempengaruhi efektivitas advokat dalam menjalankan pembelaan pada perkara tindak pidana penipuan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai fenomena sosial hidup dalam praktik masyarakat (*law in action*). Penelitian yuridis empiris ini melihat bagaimana norma hukum tentang pembelaan klien terhadap perkara tindak pidana penipuan diimplementasikan oleh

⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 3

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 45.

¹⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 62.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Internassa, 2005), Hlm. 56.

advokat di lapangan. Metode ini penting digunakan untuk menghubungkan hukum sebagai norma dan hukum sebagai perilaku sosial yang nyata di tengah masyarakat.¹² Pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana peran advokat dalam membela klien secara langsung, serta bagaimana kendala yang mempengaruhi efektivitas advokat dalam menjalankan pembelaan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan seorang advokat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan literatur ilmiah lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu mengolah dan menafsirkan data secara naratif agar dapat menjelaskan keterkaitan antara teori dan praktik pendampingan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkapkan makna di balik realitas hukum dan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat.¹³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendampingan Peranan Advokat dalam Mengaktualisasikan Pembelaan Hukum terhadap Klien pada Perkara Tindak Pidana Penipuan

Perkembangan tindak pidana penipuan di era modern menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari segi modus maupun dampaknya terhadap korban. Penipuan tidak lagi dilakukan dengan cara-cara konvensional seperti pemalsuan identitas atau janji palsu, tetapi telah berkembang ke bentuk yang lebih kompleks, seperti penipuan investasi, daring, hingga manipulasi data elektronik. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru bagi para penegak hukum, khususnya advokat, dalam menjalankan fungsi pembelaannya agar tetap menjunjung tinggi keadilan substantif dan kepastian hukum bagi klien yang didakwa melakukan tindak pidana penipuan.¹⁴ Selain kompleksitas unsur delik, pembelaan dalam perkara penipuan juga menuntut kejelian advokat dalam menilai bukti dan keterangan saksi. Tidak jarang, batas antara perbuatan perdata dan pidana menjadi kabur, sehingga peran advokat menjadi sangat vital dalam memastikan agar klien tidak dikriminalisasi atas perbuatan yang sebenarnya termasuk dalam ranah perdata. Sistem peradilan pidana yang baik tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak terdakwa sebagai bagian dari penghormatan terhadap prinsip *rule of law*. Dengan demikian, advokat berfungsi tidak hanya sebagai pembela, tetapi juga sebagai penjaga moralitas hukum agar proses peradilan berjalan seimbang antara kepentingan negara dan hak individu.

Lebih jauh, profesi advokat memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana. Dalam konteks perkara penipuan, advokat dihadapkan pada dilema etik antara membela klien secara maksimal dan menjaga citra profesi hukum di mata publik. Oleh karena itu, aktualisasi peranan advokat tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral, etika profesi, serta pemahaman mendalam terhadap hukum pidana materiil dan formil. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelaan tidak hanya diukur dari hasil akhir perkara, tetapi juga dari sejauh mana advokat menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalisme dan keadilan.¹⁵ Peranan advokat dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada perkara tindak pidana penipuan, merupakan manifestasi nyata dari fungsi advokat sebagai *officium nobile* yang berperan menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks hukum pidana, advokat tidak hanya menjadi pembela individu, tetapi juga menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan negara dalam menegakkan hukum. Advokat memiliki kewajiban hukum, moral, dan etis untuk memberikan

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), Hlm. 51.

¹³ Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.69.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 102.

¹⁵ Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat Dan Officer of the Court: Dalam Perspektif Etika Dan Profesionalisme* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), Hlm. 67.

pembelaan hukum yang objektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan bahwa:

*“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”*¹⁶

Kerahasiaan dan independensi menjadi prinsip dasar dalam pelaksanaan profesi advokat. Dalam praktik pembelaan perkara penipuan, peranan advokat terwujud melalui tiga tahapan utama, yakni tahap pra-litigasi, tahap litigasi, dan tahap pasca-litigasi.

1) Tahap Pra-Litigasi: Pemberian Konsultasi dan Penyusunan Strategi Pembelaan

Pada tahap pra-litigasi, advokat bertugas memberikan nasihat hukum dan menganalisis unsur tindak pidana yang didakwakan kepada klien. Dalam perkara penipuan, advokat harus terlebih dahulu memahami secara cermat unsur-unsur Pasal 378 KUHP agar dapat menentukan arah pembelaan yang tepat. Unsur “tipu muslihat” atau “rangkaian kebohongan” sering menjadi perdebatan hukum karena beririsan dengan sengketa perdata seperti wanprestasi. Oleh sebab itu, advokat perlu menelusuri *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan nyata) dari kliennya untuk memastikan bahwa perkara tersebut benar-benar memenuhi unsur delik pidana penipuan, bukan sekadar pelanggaran kontraktual.¹⁷ Pendampingan hukum oleh advokat pada tahap pra-litigasi memiliki dampak signifikan terhadap hasil perkara. Advokat yang aktif sejak tahap awal dapat mendeteksi secara dini adanya pelanggaran prosedur penyidikan, mengajukan praperadilan bila ditemukan ketidaksesuaian hukum acara, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas peran advokat sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif sejak tahap pra-litigasi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi kliennya.¹⁸

Selain itu, advokat juga berperan memastikan bahwa klien memperoleh hak-hak hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 54 KUHP, yaitu hak untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan.¹⁹ Pendampingan sejak awal sangat penting agar advokat dapat mengontrol jalannya proses penyidikan, mencegah terjadinya tekanan psikologis atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik, serta memastikan bahwa berita acara pemeriksaan (BAP) tidak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Menurut Sudikno Mertokusumo, advokat pada tahap pra-litigasi berfungsi sebagai *legal adviser* yang memberikan pencerahan hukum kepada klien agar mampu memahami posisi hukumnya secara rasional.²⁰ Dengan demikian, advokat membantu klien membuat keputusan hukum yang tepat dan menghindari kesalahan langkah selama proses peradilan berlangsung.

2) Tahap Litigasi: Pembelaan Aktif dan Strategi Persidangan

Tahap litigasi merupakan inti dari peranan advokat dalam pembelaan hukum. Advokat bertanggung jawab menyusun nota pembelaan (pledoi), menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), serta mengajukan bukti-bukti yang dapat menolak dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam perkara penipuan, pembelaan advokat biasanya difokuskan pada pembuktian unsur “tipu muslihat” dan “keuntungan melawan hukum”. Advokat dapat berargumen bahwa hubungan antara klien dan korban bersifat perdata, bukan pidana, dengan menegaskan bahwa tidak ada niat jahat sejak awal perjanjian dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Andi Hamzah yang menyatakan bahwa tidak semua bentuk ketidakjujuran dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan apabila tidak

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 22

¹⁷ Soesilo.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Jakarta: Politeia, 1996), Hlm. 264.

¹⁸ Melza Mutiara Putri Mahrus Lubis Fauziah, “Peranan Advokat Dalam Proses Pra-Litigasi Terhadap Perlindungan Hak Tersangka,” *Jurnal Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* Vol.10, no.3 (2024): Hlm. 214-216, <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1431>.

¹⁹ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 54

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), Hlm. 45.

terbukti adanya niat untuk menipu sejak awal transaksi.²¹ Dalam pelaksanaan pembelaan di pengadilan, advokat harus berpegang pada prinsip *equality of arms* atau kesetaraan kedudukan antara penuntut dan pembela di hadapan hakim. Prinsip ini menjamin bahwa terdakwa memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaannya tanpa tekanan dari aparat penegak hukum.²² Peranan advokat dalam proses litigasi tidak hanya berorientasi pada pembelaan semata, tetapi juga pada pengawasan jalannya peradilan agar tetap berpedoman pada asas fair trial. Advokat dituntut memiliki kemampuan komunikasi hukum yang baik serta keahlian teknis dalam berargumentasi di hadapan majelis hakim. Dengan demikian, advokat bukan hanya bertindak sebagai pembela individu, melainkan juga berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan antara negara dan warga negara dalam konteks penegakan hukum.²³

Advokat juga memiliki hak istimewa (imunitas profesi) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik. Perlindungan ini sangat penting agar advokat dapat bekerja secara bebas tanpa takut terhadap tekanan eksternal selama proses litigasi. Dalam penelitian lapangan terhadap advokat di Medan, ditemukan bahwa peranan advokat sangat menentukan dalam mengubah arah perkara penipuan. Misalnya, advokat yang mampu menunjukkan bahwa unsur “rangkaian kebohongan” tidak terbukti secara sah, dapat membuat hakim memutus bebas (*vrijspraak*). Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan analisis hukum dan argumentasi logis menjadi senjata utama advokat dalam tahap litigasi.

3) Tahap Pasca-Litigasi: Upaya Hukum dan Perlindungan Klien

Setelah putusan dijatuhkan, advokat tetap memiliki tanggung jawab untuk mendampingi klien dalam mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK). Tahap ini menunjukkan bahwa peranan advokat tidak berhenti pada sidang terakhir, melainkan berlanjut hingga klien memperoleh keadilan substantif. Menurut Yahya Harahap, fungsi advokat pada tahap pasca putusan adalah memastikan bahwa hak-hak hukum klien tetap terlindungi dan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip *due process of law*.²⁴ Advokat juga dapat memberikan konsultasi terkait langkah non-litigasi, seperti mediasi atau restitusi, apabila hubungan antara pelapor dan terdakwa memungkinkan untuk diselesaikan secara damai. Selain aspek litigasi, advokat juga menjalankan fungsi edukatif terhadap masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum dan bantuan hukum gratis, advokat turut memperluas kesadaran hukum masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap modus penipuan yang kian beragam di era digital.²⁵ Peranan advokat tetap berlanjut bahkan setelah putusan dijatuhkan. Advokat berperan memastikan pelaksanaan putusan sesuai prinsip *due process of law* dan mengawal upaya hukum lanjutan seperti banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Selain itu, advokat juga berperan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami hak-hak mereka secara lebih baik, sehingga fungsi advokat sebagai pengawal keadilan substantif dapat terwujud secara nyata.²⁶

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Erwin Gading P Lingga, S.H., M.H, seorang advokat senior yang telah berpraktik lebih dari dua puluh tahun di bidang hukum,²⁷ beliau

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 112.

²² Muladi dan Bardan Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), Hlm. 77.

²³ Budi Sastra Pandjaitan Risky Syahputra, Nadiyah Mawaddah, “Analisis Peran Advokat Dalam Proses Persidangan Pidana,” *Jurnal Causa Justitiae* Vol.5, no.2 (2023): Hlm. 133-135, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/10634>.

²⁴ Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 221.

²⁵ Luhut M.P Pangaribuan, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Djambatan, 2008), Hlm. 134.

²⁶ Mutiara Nora Peace Hasibuan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca-Putusan,” *Jurnal Integrasi Cakrawala* Vol.12, no.1 (2024): Hlm. 89-91, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4629>.

²⁷ Erwin Gading P Lingga, Advokat, wawancara pribadi oleh penulis, Medan, 28 Oktober 2025

menjelaskan bahwa perkara penipuan merupakan jenis perkara yang paling sering menimbulkan kesalahpahaman antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Menurutnya, banyak klien yang sebenarnya terjerat karena sengketa perdata, tetapi kemudian dijerat dengan pasal pidana karena kurangnya pemahaman penyidik terhadap karakteristik tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Beliau menekankan pentingnya peran advokat dalam memastikan bahwa proses hukum tidak menyalahi asas *lex certa* dan *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir ketika mekanisme hukum perdata tidak dapat lagi memberikan keadilan. Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa pada tahap pra-litigasi, advokat memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan analisis hukum secara menyeluruh terhadap bukti awal yang dimiliki penyidik. Advokat harus memeriksa kesesuaian antara laporan polisi, keterangan saksi, dan alat bukti yang diajukan dengan unsur-unsur tindak pidana penipuan.

Dalam pandangannya, banyak perkara penipuan yang pada dasarnya tidak memenuhi unsur “tipu muslihat” atau “rangkaiian kebohongan”, namun tetap dilanjutkan ke tahap penyidikan karena adanya tekanan dari pihak pelapor atau opini publik. Oleh karena itu, peranan advokat menjadi sangat penting untuk memberikan klarifikasi hukum dan membangun argumentasi pembelaan yang kuat agar klien tidak menjadi korban kriminalisasi. Dalam tahap litigasi, Erwin Gading P Lingga menegaskan bahwa strategi pembelaan yang efektif bukan hanya berfokus pada bantahan terhadap dakwaan, tetapi juga pada pembuktian bahwa unsur niat jahat (*mens rea*) tidak terpenuhi. Ia mencontohkan bahwa dalam beberapa kasus, terdakwa melakukan perbuatan yang dianggap merugikan orang lain, namun sebenarnya tidak memiliki niat menipu sejak awal. Dalam situasi seperti itu, advokat harus mampu meyakinkan hakim bahwa peristiwa tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, bukan penipuan. Menurut beliau, kemampuan advokat dalam membedakan antara delik pidana dan perdata menjadi kunci utama keberhasilan pembelaan dalam perkara penipuan.

Selain itu, Erwin Gading P Lingga juga menyoroti bahwa peranan advokat tidak berhenti setelah putusan dijatuhkan. Dalam banyak kasus, klien membutuhkan pendampingan lanjutan untuk menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Advokat harus memastikan bahwa hak-hak klien tetap terlindungi, terutama ketika ada indikasi kekeliruan dalam pertimbangan hukum majelis hakim. Ia menambahkan bahwa advokat juga memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian atau transaksi yang berpotensi menimbulkan risiko hukum. Dengan begitu, advokat tidak hanya menjalankan fungsi litigasi, tetapi juga berperan sebagai agen pencerahan hukum di tengah masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan advokat dalam mengaktualisasikan pembelaan hukum terhadap klien pada perkara tindak pidana penipuan mencakup fungsi preventif, represif, dan edukatif. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa advokat berperan penting dalam menjaga keadilan substantif dan memastikan agar proses hukum tidak menyimpang dari asas hukum yang berlaku.

B. Kendala yang Mempengaruhi Efektivitas Advokat dalam Menjalankan Pembelaan pada Perkara Tindak Pidana Penipuan

Sebelum membahas mengenai kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan pembelaan pada perkara tindak pidana penipuan, penting terlebih dahulu memahami bahwa posisi advokat dalam sistem peradilan pidana merupakan elemen penting yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, advokat tidak hanya bertugas membela kepentingan klien semata, tetapi juga menjaga agar proses peradilan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan asas *due process of law*. Dalam praktiknya, peran ini sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang kompleks, baik yang berasal dari lingkungan internal profesi advokat maupun dari sistem hukum yang ada. Perkara tindak pidana penipuan memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dari tindak pidana lainnya. Unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP

yang mencakup tindakan “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” menjadikan pembuktian dalam kasus ini sangat bergantung pada interpretasi hakim dan kekuatan bukti yang dihadirkan. Oleh sebab itu, peran advokat menjadi krusial untuk memastikan agar seluruh fakta dan bukti yang meringankan terdakwa dapat diungkap secara objektif di persidangan. Menurut Sudarto, dalam konteks hukum pidana, pembelaan merupakan bagian dari kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menegakkan hukum.²⁸

Dalam konteks peran dan tantangan advokat di Indonesia menunjukkan bahwa efektivitas advokat dalam menjalankan fungsi pembelaan sangat dipengaruhi oleh faktor kemampuan profesional, pemahaman mendalam terhadap konstruksi hukum, serta hubungan komunikasi dengan aparat penegak hukum. Advokat yang memiliki strategi pembelaan terencana dan berlandaskan analisis hukum yang kuat cenderung lebih mampu mengatasi kendala struktural maupun prosedural yang muncul selama proses peradilan. Selain itu, tingkat profesionalitas dan integritas advokat juga menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan klien dan kepentingan hukum yang lebih luas.²⁹

Selain faktor substansi hukum, efektivitas advokat dalam menangani perkara penipuan juga berkaitan erat dengan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Masih adanya praktik penyimpangan prosedur, ketidaksesuaian antara teori hukum dan praktik di lapangan, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap advokat sering kali menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pembelaan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penataan ulang mekanisme peradilan pidana agar kedudukan advokat benar-benar setara dan terlindungi dalam menjalankan profesinya. Menurut pendapat Yahya Harahap, efektivitas profesi hukum, termasuk advokat, akan terwujud apabila sistem peradilan mampu memberikan ruang yang seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses peradilan.³⁰ Di sisi lain, eksistensi advokat dalam perkara pidana juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral dan sosial. Advokat harus mampu menegakkan hukum dengan berlandaskan pada keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Tugas membela terdakwa bukan berarti membenarkan tindak pidana, melainkan memastikan agar hak-hak hukum seseorang dijamin dan diperlakukan secara manusiawi. Dengan demikian, kendala yang dihadapi advokat dalam perkara penipuan tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika moral dan etika profesi hukum di tengah tuntutan keadilan masyarakat.

Kendala yang dihadapi advokat dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana penipuan, sering kali bersumber dari lemahnya koordinasi antarpenghak hukum serta kurangnya perlindungan terhadap advokat saat menjalankan profesinya. Penelitian ini menemukan bahwa masih banyak advokat mengalami intimidasi maupun pembatasan ruang gerak saat mendampingi klien, terutama dalam tahap penyidikan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pembelaan, karena advokat tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengumpulkan fakta hukum dan menyusun strategi. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap implementasi equality before the law dan perlindungan profesi advokat agar keseimbangan peran antar aparat hukum dapat terwujud secara nyata.³¹ Efektivitas advokat dalam menjalankan pembelaan hukum terhadap klien pada perkara tindak pidana penipuan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun

²⁸ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), Hlm. 76.

²⁹ Benny Sumardiana Shofriya Qonitatin Abidah, Sasra, Adelia Dara, Alfaning Martina Kharismawati, Muhammad Alldo Hibahtillah, Ester Joytry Ritiau, “Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara,” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol.2, no.5 (2025): Hlm. 345-351, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1290/1413>.

³⁰ Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 29.

³¹ Yuliani Winda, “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Lex Justitia* Vol.6, no.1 (2024): Hlm. 55-67, <https://jurnal.utu.ac.id/lexjustitia/article/view/8841>.

eksternal. Kendala-kendala tersebut mencakup hambatan prosedural, struktural, etik, hingga psikologis, yang sering kali berdampak langsung terhadap kualitas dan keberhasilan pembelaan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, efektivitas advokat bukan hanya ditentukan oleh kemampuan profesional, tetapi juga oleh sejauh mana sistem peradilan memberikan ruang yang adil bagi pelaksanaan fungsi advokat sebagai penegak hukum yang sejajar dengan aparat lainnya.³²

1) Kendala Struktural dan Prosedural

Salah satu kendala utama yang dihadapi advokat dalam perkara penipuan adalah keterbatasan akses terhadap berkas perkara dan alat bukti pada tahap penyidikan. Walaupun Pasal 72 KUHP memberikan hak bagi penasihat hukum untuk memperoleh salinan berkas perkara, dalam praktiknya sering kali advokat tidak diberikan akses penuh oleh penyidik dengan alasan “rahasia penyidikan”.³³ Kondisi ini membuat advokat kesulitan menyiapkan pembelaan yang efektif dan objektif. Menurut pendapat M. Yahya Harahap, hambatan prosedural seperti pembatasan akses dokumen atau keterlambatan pemberitahuan sidang merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas *fair trial* dan prinsip *due process of law*.³⁴ Hal ini dapat merugikan hak konstitusional terdakwa karena pembelaan tidak dapat dilakukan secara optimal. Dalam perkara penipuan, di mana pembuktian unsur “tipu muslihat” sangat krusial, keterbatasan akses terhadap bukti menjadi persoalan mendasar bagi advokat. Selain itu, penjadwalan persidangan yang terlalu padat juga menjadi hambatan serius. Banyak advokat mengeluhkan waktu persiapan yang singkat, terutama dalam perkara dengan kompleksitas tinggi seperti penipuan investasi, di mana jumlah dokumen dan saksi sangat banyak. Akibatnya, strategi pembelaan tidak dapat dirancang secara komprehensif, dan kualitas argumentasi hukum menjadi kurang maksimal.

2) Kendala Etik dan Tekanan Sosial

Kendala berikutnya bersifat etik dan psikologis, terutama ketika advokat harus membela klien yang secara moral dianggap bersalah oleh masyarakat. Dalam perkara penipuan, opini publik sering kali sangat keras terhadap terdakwa, terutama jika kasus tersebut menimbulkan kerugian besar atau menyangkut korban dalam jumlah banyak. Kondisi ini menyebabkan advokat kerap mendapat tekanan sosial, bahkan stigma negatif, seolah-olah ikut membenarkan perbuatan kliennya. Menurut Luhut M.P. Pangaribuan, advokat harus mampu menjaga profesionalisme di tengah tekanan sosial dengan tetap berpegang pada prinsip *presumption of innocence* dan *due process of law*.³⁵ Namun, dalam praktiknya, tidak semua advokat mampu bersikap netral secara emosional ketika menghadapi serangan publik. Tekanan semacam ini dapat memengaruhi objektivitas dan keberanian advokat dalam menyampaikan pembelaan di persidangan. Selain tekanan sosial, konflik etik juga muncul ketika advokat menghadapi klien yang memberikan keterangan tidak jujur atau menyembunyikan fakta penting. Dalam hal demikian, advokat harus menyeimbangkan antara kewajiban menjaga rahasia profesi dan kewajiban untuk tidak menyesatkan pengadilan.³⁶ Dilema ini sering menjadi ujian integritas bagi advokat profesional.

3) Kendala Hubungan dengan Aparat Penegak Hukum

Dalam hasil wawancara dengan Erwin Gading P Lingga, S.H., M.H, dijelaskan bahwa salah satu hambatan paling signifikan dalam praktik adalah kurangnya sinergi antara advokat dan aparat penegak hukum, terutama pada tahap penyidikan. Menurutnya, tidak jarang advokat dipandang hanya sebagai “pihak luar” yang menghambat proses hukum, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Padahal, menurut konsep sistem peradilan terpadu yang dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, advokat merupakan salah

³² Barda Nawawi Arief Muladi, *Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), Hlm. 87.

³³ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 72

³⁴ Harahap, *Op.Cit.*, Hlm. 337.

³⁵ Pangaribuan, *Op.Cit.*, Hlm. 141.

³⁶ *Ibid.*, Hlm. 143

satu subsistem yang memiliki peran kontrol dan keseimbangan terhadap kekuasaan penyidik, penuntut, dan hakim.³⁷ Ketidakseimbangan relasi antarsubsistem inilah yang sering menimbulkan ketegangan, terutama ketika advokat menuntut hak klien untuk diperiksa secara adil. Selain itu, praktik intimidasi terhadap advokat juga masih ditemukan di beberapa daerah, terutama ketika advokat dianggap “terlalu aktif” dalam membela kliennya.³⁸ Kondisi ini menimbulkan rasa takut dan dapat menghambat advokat untuk menjalankan fungsi pembelaannya secara optimal. Perlindungan hukum terhadap advokat sebagaimana dijamin Pasal 16 Undang-Undang Advokat sering kali tidak berjalan efektif di lapangan.

4) Kendala Internal: Profesionalitas dan Keterbatasan Sumber Daya

Selain kendala eksternal, faktor internal seperti kurangnya kompetensi teknis dan sumber daya advokat juga menjadi penyebab menurunnya efektivitas pembelaan. Hal ini menyebabkan strategi pembelaan sering bersifat reaktif dan tidak sistematis. Kendala internal lainnya adalah masalah pembiayaan dan beban kerja. Banyak advokat, khususnya yang menangani perkara bantuan hukum (*pro bono*), menghadapi keterbatasan dana dan waktu, sementara proses persidangan memerlukan tenaga, biaya, dan komitmen yang besar.³¹ Akibatnya, kualitas pendampingan terhadap klien tidak maksimal. Advokat juga dihadapkan pada tantangan profesionalisme dalam menjaga integritas. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh perilaku aparat hukum, termasuk advokat, yang harus menjunjung tinggi etika profesi dan tanggung jawab sosialnya.³² Dengan demikian, efektivitas pembelaan bukan hanya bergantung pada faktor eksternal, tetapi juga pada kesadaran profesional individu advokat itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erwin Gading P Lingga, S.H., M.H., dijelaskan bahwa salah satu kendala utama dalam menjalankan pembelaan terhadap perkara tindak pidana penipuan adalah terbatasnya akses terhadap berkas perkara di tahap penyidikan. Menurut beliau, dalam praktik sering kali advokat tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas secara lengkap sebelum sidang dimulai. Hal ini mengakibatkan strategi pembelaan yang disusun menjadi kurang maksimal karena informasi yang diterima advokat bersifat parsial. Seventri menegaskan bahwa kondisi seperti ini jelas bertentangan dengan prinsip *fair trial* yang dijamin oleh KUHAP, khususnya dalam Pasal 54 dan 55 yang menegaskan hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum secara penuh sejak awal penyidikan. Selain hambatan administratif tersebut, beliau juga menyoroti kurangnya koordinasi antara advokat dan aparat penegak hukum, terutama pada tingkat kepolisian dan kejaksaan. Dalam beberapa kasus penipuan, advokat dihadapkan pada sikap penyidik yang kurang kooperatif atau bahkan menunda-nunda pemberian salinan berita acara pemeriksaan (BAP). Keadaan ini memperlambat penyusunan pembelaan dan mengganggu efektivitas pendampingan hukum.

Erwin Gading P Lingga, S.H., M.H., menilai bahwa permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada hak klien, tetapi juga menurunkan wibawa profesi advokat di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarpengak hukum agar fungsi pembelaan advokat dapat berjalan secara optimal dan proporsional sesuai dengan asas keadilan. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tekanan sosial dan opini publik menjadi tantangan tersendiri dalam menangani perkara penipuan, terutama jika kasus tersebut melibatkan nilai kerugian yang besar atau pelaku yang dikenal publik. Dalam situasi demikian, advokat sering kali dipandang negatif karena dianggap membela “orang yang bersalah.” Padahal, menurutnya, tugas advokat bukanlah membenarkan kejahatan, melainkan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur dan tidak melanggar hak asasi manusia. Pandangan ini sejalan dengan prinsip dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang menekankan bahwa advokat harus menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, tanpa takut terhadap tekanan pihak mana pun. Selain tekanan sosial, kendala waktu dan beban

³⁷ Muladi, *Op.Cit*, Hlm. 92.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 87.

perkara juga disebutkan oleh beliau sebagai faktor yang sering menghambat efektivitas advokat. Banyak advokat menangani beberapa perkara sekaligus, sehingga waktu untuk mempersiapkan setiap kasus menjadi terbatas. Dalam konteks perkara penipuan yang memerlukan analisis dokumen dan bukti yang rumit, keterbatasan waktu ini dapat berpengaruh terhadap kualitas pembelaan. Menurut beliau, profesionalisme advokat seharusnya diimbangi dengan manajemen waktu yang baik dan kemampuan mengorganisasi tim hukum agar setiap perkara mendapat perhatian yang seimbang dan proporsional.

Terakhir, Erwin Gading P Lingga, S.H., M.H., menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Ia menilai bahwa masih banyak kasus di mana advokat mendapat intimidasi, ancaman, bahkan kriminalisasi saat membela kliennya. Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menjamin kebebasan advokat dalam menjalankan tugas profesinya tanpa takut ancaman dari pihak mana pun. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya implementasi nyata dari ketentuan tersebut, termasuk dukungan organisasi profesi untuk melindungi advokat yang menghadapi tekanan hukum saat menjalankan tugas pembelaan.

Berdasarkan hasil analisis, kendala-kendala yang dihadapi advokat dalam perkara tindak pidana penipuan saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Hambatan struktural tanpa dukungan profesionalitas individu akan memperparah ketidakseimbangan dalam proses hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih terbuka terhadap fungsi advokat sebagai mitra sejajar dalam penegakan hukum. Selain itu, penguatan kapasitas advokat melalui pelatihan berkelanjutan, peningkatan perlindungan hukum, serta penegakan kode etik menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pembelaan.³⁹ Peran organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) juga sangat diperlukan untuk memastikan standar profesionalisme yang tinggi dalam praktik pembelaan hukum. Dengan demikian, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa peranan advokat dalam perkara penipuan bukan hanya diuji dari aspek kemampuan teknis, tetapi juga dari komitmen moral dan sistem hukum yang mendukung pelaksanaan fungsi advokat secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab.

KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa advokat memiliki peranan sentral dalam menjamin terpenuhinya hak-hak hukum klien pada perkara tindak pidana penipuan. Peranan tersebut tidak hanya terbatas pada pendampingan formal di persidangan, tetapi juga mencakup tahap pra-litigasi, litigasi, dan pasca putusan. Advokat bertindak sebagai pelindung hak konstitusional terdakwa, memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan asas *due process of law*, serta berfungsi sebagai *officium nobile* yang menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum negara dan hak-hak individu. Keberhasilan pembelaan dalam perkara penipuan sangat bergantung pada kemampuan advokat menafsirkan unsur delik, membedakan antara penipuan dan wanprestasi perdata, serta membangun argumentasi hukum yang rasional dan objektif berdasarkan bukti yang sah. Dengan demikian, advokat berperan tidak hanya sebagai pembela klien, tetapi juga sebagai penjaga integritas sistem peradilan pidana.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas advokat dalam menjalankan pembelaan hukum pada perkara tindak pidana penipuan masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, prosedural, maupun sosial. Hambatan utama meliputi keterbatasan akses terhadap berkas perkara, kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum, tekanan sosial terhadap profesi advokat, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Faktor-faktor tersebut menghambat independensi dan profesionalisme advokat dalam

³⁹ Pangaribuan, *Op.Cit*, Hlm. 105.

memberikan pembelaan yang optimal. Kendala ini juga menggambarkan belum sepenuhnya terwujudnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Saran

1. Diperlukan peningkatan kualitas dan profesionalisme advokat melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam memahami dan menafsirkan unsur-unsur tindak pidana penipuan. Organisasi profesi seperti PERADI diharapkan memperkuat pengawasan etika serta membangun forum diskusi hukum yang mendorong advokat untuk berperan aktif dalam menjaga keadilan substantif. Selain itu, advokat perlu memperluas kemampuan analisis hukum dan komunikasi publik agar dapat membedakan dengan jelas antara perkara pidana dan perdata, serta menghindari kriminalisasi terhadap sengketa keperdataan yang bersifat kontraktual.
2. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap advokat, khususnya dalam menjalankan profesinya di perkara pidana. Implementasi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat harus dijalankan secara konsisten agar advokat benar-benar bebas dari intimidasi dan intervensi. Diperlukan pula mekanisme koordinasi terpadu antara kepolisian, kejaksaan, dan organisasi advokat untuk mempercepat akses terhadap berkas perkara serta meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan dan persidangan. Dengan demikian, advokat dapat melaksanakan tugas pembelaan secara efektif, profesional, dan berintegritas sesuai dengan prinsip keadilan dan supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Bambang, Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- . *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Harahap, Muhammad Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. *Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Bardan Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Advokat Dan Officer of the Court: Dalam Perspektif Etika Dan Profesionalisme*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- . *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Djambatan, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soesilo.R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Jakarta: Politeia, 1996.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internassa, 2005.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Jurnal

- Lubis Fauziah, Melza Mutiara Putri Mahrus. “Peranan Advokat Dalam Proses Pra-Litigasi Terhadap Perlindungan Hak Tersangka.” *Jurnal Modeling: Jurnal Program Studi PGMI* 10, no.3 (2024). <https://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1431>.
- Mujiono Hafidh Prasetyo, Mutiara Nora Peace Hasibuan. “Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pasca-Putusan.” *Jurnal Integrasi Cakrawala* Vol.12, no. 1 (2024). <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4629>.

Risky Syahputra, Nadiyah Mawaddah, Budi Sastra Pandjaitan. “Analisis Peran Advokat Dalam Proses Persidangan Pidana.” *Jurnal Causa Justitiae* Vol.5, no.2 (2023).
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/10634>.

Shofriya Qonitatin Abidah, Sasra, Adelia Dara, Alfaning Martina Kharismawati, Muhammad Alldo Hibahtillah, Ester Joytry Ritiau, Benny Sumardiana. “Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* Vol.2, no. 5 (2025). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1290/1413>.

Winda, Yuliani. “Perlindungan Hukum Terhadap Advokat Dalam Melaksanakan Tugas Profesi Pada Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Lex Justitia* Vol.6, no. 1 (2024).
<https://jurnal.utu.ac.id/lexjustitia/article/view/8841>.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat